

**UPAYA PENANGGULANGAN BERITA BOHONG TERHADAP
MASYARAKAT YANG DILAKUKAN POLRESTABES SEMARANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh:

Rizqi Ramadhan Shofa

30302100290

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
UPAYA PENANGGULANGAN BERITA BOHONG TERHADAP
MASYARAKAT YANG DILAKUKAN POLRESTABES
SEMARANG



Diajukan Oleh:
Rizqi Ramadhan Shofa
30302100290

Telah Disetujui :
Pada tanggal, 30 Oktober 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN : 06.1702.6801

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENANGGULANGAN BERITA BOHONG TERHADAP MASYARAKAT YANG DILAKUKAN POLRESTABES SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh :
Rizqi Ramadhan Shofa
NIM : 30302100290

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H
NIDN :06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Widayati S.H., M.H
NIDN :06-2006-6801

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, MH.
NIDN :06-2704-6601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Di bawah ini, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Ramadhan Shofa

NIM : 30302100290

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Unissula

Ini merupakan karya ilmiah yang diajukan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“UPAYA PENANGGULANGAN BERITA BOHONG TERHADAP MASYARAKAT YANG DILAKUKAN POLRESTABES SEMARANG”

Adalah benar karya tulis saya dan menyetujui menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung dan memberikan hak non-eksklusif, bebas royalti untuk menyimpan, mentransmisikan, mengelola, dan mempublikasikan media untuk keperluan akademik secara online atau media lainnya, dengan ketentuan identitas penulis tetap dipertahankan sebagai hak cipta.

Saya bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan ini. Jika kemudian terbukti bahwa karya ilmiah ini mengandung plagiarisme atau pelanggaran hak cipta, saya bertanggung jawab penuh atas segala tindakan hukum yang diakibatkannya tanpa berkonsultasi dengan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Penulis

RIZOLRAMADHAN SHOFA

NIM : 30302100290

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Tidak ada jalan mudah untuk menuju kesuksesan, dan banyak dari kita harus melewati rintangan lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak dari kesuksesan. -Rizqi

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang diberikan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kepada orangtua tercinta saya, Bapak Henri dan Ibu Wahdah karena mereka saya bisa menimba ilmu setinggi mungkin.
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberikan saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Almameter Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai jadwal beri judul **"Penanggulangan Berita Bohong Terhadap Masyarakat Yang Dilakukan Polrestabes Semarang"** sesuai yang diharapkan.

Guna melengkapi kriteria untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, maka skripsi ini dibuat pada jenjang Sarjana (S1). Frekuensi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia mendorong penulis memilih istilah ini.

Penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbingnya mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Orangtua saya Bapak Henri dan Ibu Wahdah disayangi dan disayangi, yang telah mendoakan saya dan secara konsisten menginspirasi saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Denny Suwondo., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H Sebagai pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu dan keahliannya untuk membimbing, mendukung, dan memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang secara konsisten memberikan saran dan informasi yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah hingga selesai.
9. Bapak Kopol. Agung Setiyo Budi., S.E Selaku KASIHUMAS Polrestabes Semarang yang membantu penulis dalam riset dan wawancara untuk skripsi penulis.
10. Sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Pribadi-pribadi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, Mengingat kemampuan dan pengalaman penulis masih sangat terbatas, maka penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Kritik dan saran pembaca sangat kami hargai agar penulis dapat memperoleh masukan. Semoga selama penulis terus

belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dapat bermanfaat
kedepannya. Aminn

Semarang, 28 November 2024

Penulis

RIZOLRAMADHAN SHOFA

NIM : 30302100290



ABSTRAK

Penyebaran masyarakat Indonesia sudah terbiasa mendengar hoax dan berita bohong. Ini adalah pelanggaran yang khas. Kejahatan konvensional didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kehidupan, harta benda, dan kehormatan yang mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis yang dapat dilakukan di negara tersebut baik dengan cara tradisional maupun cara baru. Demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, perlu dibicarakan mengenai menjadikan hoax sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah pembuat dan penyebar hoax yang menggunakan materi tertentu dapat menghadapi tuntutan hukum. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menangani berita bohong dan hambatan apa yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam menaggulangi penyebaran hoax.

Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara langsung dengan Kp. Agung Setiyo Budi, S.E., Kasubbag Humas Polrestabes Semarang, dan penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam proses analisis data.

Berdasarkan temuan penelitian, tidak diragukan lagi akan ada tantangan dalam menangani berita palsu dalam praktiknya karena sejumlah variabel, termasuk masalah infrastruktur dan fasilitas, kendala keuangan, dan pertimbangan aparat penegak hukum, hal ini juga dikarenakan akses sosial media yang mudah. Tulisan ini dimaksudkan untuk sekurang kurangnya menetapkan sanksi yang Meskipun penggunaan media elektronik untuk memberantas kejahatan merupakan hal yang wajar, namun hal tersebut relatif mudah dilakukan, dan penggunaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dampak pencegahannya harus lebih efektif.

Kata Kunci : Penanggulangan, Berita Bohong, Polrestabes Semarang.


ABSTRACT

Spread Indonesian people are used to hearing hoaxes and fake news. This is a typical violation. Conventional crimes are defined as crimes against life, property and honor that result in physical and psychological harm that can be committed in the country either by traditional or new means. For the sake of public safety and comfort, it is necessary to discuss making hoaxes a criminal offense to determine whether creators and spreaders of hoaxes who use certain materials can face legal action. Thus, the aim of this research is to find out how to deal with fake news and what obstacles the Semarang Police face in tackling the spread of hoaxes.

This research methodology is a sociological juridical approach that uses primary and secondary data. Direct interview with Kp. Agung Setiyo Budi, S.E., Head of Public Relations Subdivision of the Semarang Police, and library research were the methods used to obtain data. A qualitative descriptive approach was used in the data analysis process.

In overcoming hoax news, in practice there must be obstacles caused by several factors such as facilities and infrastructure factors, budget factors, law enforcement officials, this is also due to easy access to social media. This paper is intended to at least establish fair sanctions against the mode of crime through electronic media is very easy to do and there has been an increase from year to year, so the deterrent effect should be more optimal.

Keywords : Tackling , Hoax, Polrestabes Semarang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
1. Definisi Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	19
1. Defenisi Kepolisian.....	19
2. Fungsi Kepolisian	22
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	24
C. Tinjauan Umum Berita Bohong.....	28

1. Defenisi dan Jenis Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	29
2. Pengaturan hukum tidak pidana penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) menurut KUHP dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	32
3. Unsur-unsur kesalahan tindak pidana penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	40
D. Berita Bohong dalam Perspektif Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat yang dilakukan Polrestabes Semarang.....	51
B. Kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penaggulangan berita bohong terhadap masyarakat	69
1. Kendala Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulagn berita bohong terhadap masyarakat.....	69
2. Solusi Polrestabes Semarang dalam menangani berita bohong di lingkungan masyarakat	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang hak setiap orang untuk memperoleh dan berkomunikasi informasi, hak atas informasi merupakan wujud pengakuan atas hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik setiap manusia, hak ini juga sejalan dengan sistem demokrasi yang telah disepakati secara nasional, hak ini bertujuan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Manusia dituntut mengembangkan dirinya sendiri untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing masing dianugerahi tuhan Hati nurani dan akal budinya yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, akan mengarahkan dan membimbing sikap dan tindakannya sepanjang hidupnya. Ia juga menerima manfaat yang selanjutnya akan ia manfaatkan dalam upaya aktualisasi diri. Manusia bebas memilih tindakannya sendiri berdasarkan apa yang dimilikinya, perbuatan dan hal apa yang mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut.¹

Setiap orang dapat dengan mudah bertransaksi dan berkomunikasi secara online berkat kemajuan teknologi yang pesat. Media yang melampaui batas

¹ Wibowo, Satria Prakoso, Sri Endah Wahyuningsih, 2019. Judicial Review of Criminal Acts Against Violent Actors Carried Out Jointly Resulting in Death (Case Study in Kendal District). *Proceeding of Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, Semarang: 18 Oktober 2019. Hal. 306 - 307.

negara dan daerah dikenal dengan media internet. Hukum cyber adalah istilah umum untuk studi hukum yang berkaitan dengan internet. Kejahatan dunia maya adalah penyalahgunaan dan kejahatan yang termasuk dalam kategori ini. Dengan kemajuan teknologi, mudah bagi sebagian orang untuk memasuki lingkup hanya dengan mengendalikan kemampuannya dalam menggerakkan system teknologi.² Penggunaan legislasi tradisional yang positif untuk memerangi kejahatan dunia maya sulit dilakukan karena pembahasan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari empat elemen yang saling berhubungan: pelaku kejahatan, korban, dan tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran hukum³

Hukum dan teknologi merupakan dua faktor yang saling mempengaruhi, dan masyarakat juga dapat memberikan dampak terhadap kedua faktor tersebut. Menurut Heidegger, kita mungkin memandang teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, namun kita juga bisa memandangnya sebagai aktivitas manusia. Dengan demikian pada hakikatnya kita dapat mengamati bagaimana teknologi dan hukum saling berinteraksi, dimana masing-masing teknologi memberikan manfaat bagi manusia seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Hukum juga berfungsi sebagai pembatasan perilaku, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman yang bersifat memaksa dari otoritas tertinggi negara.

² Bawono, Bambang Tri, Sri Endah Wahyuningsih. 2019. Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 6(3), 332.

³ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hal.97.

Ketika informasi disebarluaskan kepada individu dan perusahaan melalui media elektronik dan sosial dan dibaca secara luas, maka informasi tersebut memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, sentimen, emosi, dan bahkan perilaku pembaca atau pembacanya. Sangat disesalkan jika materinya salah, apalagi jika menyangkut hoax atau berita palsu, dan headline-nya sangat menghasut sehingga membuat pembaca dan penerimanya berpikir negatif. Reputasi seseorang dapat dirugikan dan kerugian yang nyata dapat diakibatkan oleh komentar negatif, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, dan penyerangan terhadap pihak tertentu atau membuat orang lain merasa terancam. Saat ini, berita palsu sering kali disebarluaskan melalui media online dalam upaya mempengaruhi opini publik, membentuk persepsi, dan bersenang-senang—yang semuanya melemahkan keakuratan dan kecerdasan pengguna internet dan media sosial.

Di Indonesia, menyebarkan hoaks atau berita palsu sudah tergolong tindak pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip Mahrus Ali, tindak pidana adalah perbuatan atau kelambanan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁴ Menurut Indrianto Seno Adji yang dikutip Mahrus Ali, tindak pidana terjadi apabila seseorang diancam akan melakukan tindak pidana, melanggar hukum, berbuat salah, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya⁵

⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke 3*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97.

⁵ *Ibid*, hal.99

Di Indonesia, hoaks dilarang sebagai kejahatan berdasarkan sejumlah undang-undang. Meski sudah ada sanksi pidana, namun hoax tetap mudah terdeteksi, padahal hukum pidana, menurut Hart (dikutip Bemmelen), tidak berupaya untuk mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan melakukan kejahatan di masa depan. tetapi juga untuk menghentikan aktivitas kriminal.

Menyebarkan hoax, atau berita palsu, adalah kejahatan umum. Kejahatan konvensional didefinisikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, harta benda, benda, dan kehormatan yang mengakibatkan cedera tubuh dan psikologis dan dapat dilakukan dengan cara tradisional atau cara baru, segala sesuatunya terjadi di dalam negeri. Menyebarkan hoax, atau berita palsu, melibatkan lebih dari sekedar menyebarkan informasi palsu; Tak jarang, ada motivasi lain di balik hoax yang mungkin merugikan masyarakat. Hoax semakin cepat tersebar karena masyarakat yang tidak memahami berita sering menyebarkannya kembali. Demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, perlu dibicarakan mengenai menjadikan hoax sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah pembuat dan penyebar hoax yang menggunakan materi tertentu dapat menghadapi tuntutan hukum.

Memang benar bahwa kemajuan teknis dalam bidang pengetahuan tidak selalu berdampak buruk; tapi, ada juga kelebihanannya. Arus informasi global telah dipercepat oleh salah satunya. Wilayah lain di dunia dapat dengan cepat mengetahui apa yang terjadi di wilayah utara hanya dalam hitungan menit. Berkat kemajuan teknologi, lokasi di seluruh dunia kini menjadi lebih dekat

dibandingkan sebelumnya. Demikian pula, barang-barang internasional mudah diakses di mana saja dan harganya terjangkau bagi masyarakat umum.

Tidak mungkin lagi menegosiasikan segala upaya untuk menciptakan dokumen hukum yang mampu mengimbangi kemajuan industri informasi dan telekomunikasi. Hal ini diupayakan oleh pemerintah Indonesia sendiri, melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (individu atau kelompok yang berkepentingan dengan pilihan dan organisasi). Menyusul perdebatan yang sangat sulit, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya diterbitkan pada tanggal 21 April 2008 dan secara tegas mengatur pokok bahasan informasi dan transaksi elektronik⁶ Yang kemudian mengenai tindak pidana penyebaran hoax dinyatakan sebagai bentuk pidana pada Pasal 28 ayat 2.

Undang-undang tersebut kemudian berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini berlaku di masyarakat dan secara tegas diatur dalam Pasal 28 ayat 1.

Penulis memberikan sebuah contoh kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) sebagai berikut, Dalam kasus ini, seorang warga Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang harus berurusan dengan aparat Polrestabes Semarang. Pasalnya, pelaku yang bersangkutan membuat informasi simpang

⁶ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Jakarta, hal.27.

siur soal adanya pasien suspect virus corona di Jalan Lamongan Barat RT 07 dan RT 05 RW 05, Sampangan, Gajahmungkur pada 31 Maret 2020 lalu. Dari penelusuran, pelaku itu yakin membuat dan menyebarkan info ke warga-warga sekitar sesuai menyanai tetangganya. Info yang dibuat pelaku tersebut akhirnya meluas hingga Polsek Gajahmungkur dan Polrestaes Semarang. Masing-masing adalah YI (32) dan OW (39), warga Kota Semarang. Keduanya berurusan dengan aparat karena menyebarkan informasi hoax perihal virus corona.⁷

Dengan contoh kasus di atas Telah dibuktikan bahwa tidak semua pengetahuan yang diperoleh mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi setiap pembaca, dan bahwa kemajuan teknis mungkin mempunyai dampak yang merugikan. Evolusi internet telah mengubah cara individu berinteraksi satu sama lain. Masyarakat telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, khususnya di ranah internet, sebagai sarana memperoleh informasi dan tujuan politik lainnya. Namun, banyak sekali individu yang ceroboh memanfaatkan kesederhanaan ciptaan untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

Salah satu komponen penting suatu bangsa yang berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketentraman adalah kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1946 yang juga merupakan hari ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia. Kemampuan seorang anggota polisi dalam menjalankan tugasnya juga terhambat oleh peraturan perundang-

⁷ <https://jateng.tribunnews.com/2020/04/10/2-warga-Semarang-ditangkap-sebar-hoax-virus-corona-pakar-it-grup-seprofesi-rentan-penyebaran?page=all> diakses pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 21.53 WIB

undangan ini. Sebagai pengawal masyarakat, polisi menjamin keamanan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, baik hukum, sosial, dan ekonomi, dengan gagasan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap tindak pidana harus ditangani melalui sistem hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang memuat segala peraturan dan pengertian tentang kepolisian serta tata cara seorang anggota polisi dalam menjalankan tanggung jawabnya, mengatur tentang Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak departemen kepolisian setempat telah menunjuk personel untuk memerangi informasi palsu, Namun pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 karena semakin besarnya kekhawatiran terhadap berita bohong yang tersebar baik secara nasional maupun daerah. Sementara UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 sudah ada ketentuan mengenai pemberitaan berita bohong. Mengenai aturan hukum pidana, Pasal 14 menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan keributan di kalangan masyarakat dengan menyebarkan keterangan atau pemberitahuan palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.” Pasal 15 selanjutnya menyatakan, “Barangsiapa menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” Saat itu hanya mengatur pembuatan artikel berita palsu yang dimuat di media cetak atau surat kabar; undang-undang tersebut tidak mengatur pelaporan di dunia maya. Namun, “walaupun ia harus dapat meyakini bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, ia akan diancam

dengan pidana penjara paling lama tiga tahun” Polisi harus berupaya keras menghentikan penyebaran berita bohong (hoaks) karena sulit dibuktikan dan misinformasi menyebar dengan cepat dan tidak terkendali. Sebagai salah satu subsistem sistem peradilan pidana, polisi mempunyai arti teoritis sebagai penjaga gerbang sistem⁸

Memastikan bahwa individu mematuhi hukum adalah tujuan penegakan hukum. Ada tiga faktor yang berkontribusi terhadap ketaatan masyarakat terhadap hukum: (1) ketakutan mereka akan dosa; (2) ketakutan mereka terhadap kewenangan yang bersifat wajib hukum; dan (3) rasa malu mereka karena berbuat salah. Ketika menggunakan metode non-punitif, penegakan hukum memiliki tujuan dan sasaran untuk internalisasi.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat, atas dasar pemikiran itulah, maka penulismengangkat skripsi dengan judul "**UPAYA PENANGGULANGAN BERITA BOHONG TERHADAP MASYARAKAT YANG DILAKUKAN POLRESTABES SEMARANG**"

B. Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui tulisan ini:

⁸ John Baldwin dan A.Keith Bottomley(ed).1978.*CriminalJustice; Selected Reading*. MertinRoberson. London. Hlm. 35.

⁹ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta. Hal. 142.

1. Bagaimana upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat yang dilakukan Polrestabes Semarang ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan berikut harus dipenuhi oleh esai ini sehubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat yang dilakukan Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah keuntungan yang diantisipasi dari tulisan ini:

1. berdasarkan Teoretis:
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu hukum pidana Indonesia meningkatkan respons terhadap berita palsu terhadap masyarakat.
 - b. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi untuk penulisan atau penelitian selanjutnya.
2. berdasarkan Praktis:
 - a. Terkait penanganan berita bohong terhadap masyarakat diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat umum, kejaksaan, dan organisasi terkait.

- b. Dengan menulis artikel ini, penulis dapat memberikan nasihat kepada otoritas hukum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan berita palsu yang ditujukan kepada masyarakat umum.
- c. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi untuk penulisan hukum guna melengkapi gelar BA bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Upaya

Pengertian “usaha” dalam Kamus Estimologi adalah “mendekati” atau “mendekati untuk mencapai suatu tujuan”. Sebaliknya, buku lain menjelaskan bahwa upaya diartikan sebagai upaya, dasar pemikiran, atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan suatu masalah, dan menemukan solusi¹⁰

2. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata dasar nanggulang. Karena tindakan penanggulangan mempunyai arti yang berbeda tetapi ejaan dan bunyinya sama, maka tindakan tersebut adalah hamonim. Penanggulangan dapat mengungkapkan suatu kegiatan karena mempunyai makna pada kelas kata kerja atau verba untuk menghadapi atau mengatasi.

3. Berita Bohong

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/upaya.html> diakses pada Tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 23.55 WIB

Definisi berita bohong merupakan informasi tidak benar, tidak sah, dan belum dapat dibuktikan kebenarannya dalam suatu informasi. Dalam kamus *Cambrige*, kata *hoax* berarti tipuan perbuatan, pernyataan tidak jujur, tidak benar, atau menipu yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau lelucon belaka. Dengan kata lain, kegiatan mengakali, trik perkara penipu (mengecoh) disebut sebagai dengan *hoax*.¹¹

4. Masyarakat

Para ahli telah menerbitkan beberapa definisi tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat. *Socius*, yang berarti “teman” dalam bahasa Latin, adalah akar kata “masyarakat” dalam bahasa Inggris. Kata Arab “masyarakat” itu sendiri, *syakara*, berarti “berpartisipasi, atau dalam istilah ilmiah, berinteraksi satu sama lain”¹²

5. Polrestabes Semarang

Kepolisian Resort Kota Besar disingkat Polrestabes merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kota seperti Polrestabes yang ada di kota Semarang, tentunya dengan tugas dan wilayah cakupan yang lebih besar dibanding dengan Polsek.¹³

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian berikut dalam penelitian ini:

¹¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hal. 10.

¹² Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, RinekaCipta, Jakarta, hal. 116

¹³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Metode Pendekatan

Teknik pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan suatu pernyataan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴ adalah tentang upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut standar penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya menggambarkan realitas yang ada saat ini atau tindakan dari benda yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu fenomena realitas sosial dengan menjelaskan beberapa faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, tindakan tersebut merupakan upaya untuk memerangi informasi palsu di lingkungan masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.18, Burusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245

4. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.97

1) Sumber data primer

Pengumpulan data langsung dari objek penelitian menjadi sumber informasi utama penelitian ini. Pendapat individu atau kelompok, temuan survei observasi terhadap suatu benda, peristiwa, atau aktivitas, dan hasil tes merupakan contoh data primer. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kasubag Humas Polrestabes Semarang.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tinjauan pustaka, yaitu membaca dan menganalisis buku-buku perpustakaan untuk mengumpulkan informasi berupa ketentuan dan data formal.

- a. Bahan hukum sekunder, atau yang menjelaskan hukum pokok; informasi tersebut mencakup informasi dari sumber perpustakaan yang berkaitan dengan subjek penelitian, seperti buku, makalah, dan publikasi tentang isu yang sedang diteliti, seperti inisiatif untuk memerangi berita palsu terhadap masyarakat.

Bahan hukum sekunder digunakan pada penulisan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) UU No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus disebutkan oleh narasumber yakni pada pasal 45A ayat 1.
 - 6). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus disebutkan narasumber yakni pasal 28 ayat 1.
 - 7). Pasal 390 KUHP yang dikutip oleh narasumber saat wawancara.
 - 8). Penggunaan dokumen hukum primer oleh penulis dalam karya ini sudah memiliki lampiran yang berasal dari narasumber langsung.
- c. Bahan hukum tersier atau yang memberikan penjelasan dan pedoman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:
1. <https://id.m.wikipedia.org>
 2. <https://jateng.tribunnews.com>
 3. <https://jagokata.com>

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Pengumpulan Data Primer

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara dengan Kasubbag Humas Polrestabes Semarang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan pertanyaan sebagai panduan terlebih dahulu, meskipun

pertanyaan masih bisa berubah tergantung pada keadaan selama wawancara.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Dengan membaca dan menganalisis sumber perpustakaan, seseorang dapat memperoleh informasi berupa ketentuan hukum serta data dari publikasi resmi yang sudah diterbitkan. Secara khusus, penulis mengumpulkan data dengan cara. Cara membaca berbagai buku terkait, mengenai upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran luas mengenai upaya kajian, data yang terkumpul diolah dan diorganisasikan secara metodis, rasional, dan legal. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji gambaran luas proyek studi, khususnya: Penelitian kualitatif diartikan oleh Lexy Moleong sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dipahami oleh partisipan penelitian, seperti aktor, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan inheren. jauh. deskriptif menggunakan berbagai teknik ilmiah dan kata-kata serta bahasa dalam suasana alam yang unik.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan

¹⁵ Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Berita Bohong, dan Berita Bohong dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada BAB ini akan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*) dan kendala serta solusi kepolisian dalam Penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoax*) di wilayah kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Staffbaaffeit diterjemahkan sebagai “tindak pidana”, dan pengertian strafbaarfeit sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kata delik, yang berasal dari kata Latin delictum, biasanya digunakan secara bergantian dengan perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit terdiri dari tiga suku kata: feit yang berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan; baar yang artinya bisa dan boleh; dan straf yang artinya kejahatan dan hukuman.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan suatu tindak pidana sebagai strafbaarfeit, dan tindak pidana tersebut sering digunakan dalam pengambilan keputusan hukum pidana. Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan digunakan istilah pidana dan tindak pidana

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana (tindak pidana):

- a. Tindakan dan Dampaknya
- B. Permasalahan dan situasi seputar kegiatan
- c. Kondisi asing yang memperburuk kejahatan
- d. Faktor yang menjadikan tujuan melanggar hukum.

Komponen (a) perbuatan dan hasil (b) kekhususan atau keadaan khusus yang mendahului perbuatan itu, dimana permasalahannya dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu yang menyangkut orang yang melakukan perbuatan itu dan yang menyangkut di luar diri, lazimnya juga diperlukan bagi seorang pelaku pidana. bertindak terjadi. Pelaku.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Salah satu jenis tindak pidana adalah kejahatan atau pelanggaran. Pandangan mengenai cara membedakan kedua (dua) delik tersebut meliputi perbedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, dan bagaimana perbuatan tersebut dipandang oleh masyarakat, baik diancam undang-undang maupun tidak. Suatu tindakan yang dianggap ilegal oleh seseorang adalah suatu pelanggaran.

Wetsdelict (kejahatan menurut undang-undang) adalah istilah yang digunakan sejak perbuatan itu tertuang dalam undang-undang. terdapat pada Pasal 489 sampai dengan 569 Buku III KUHP. Di antaranya pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan pencurian (Pasal 362).

Kejahatan dikenal sebagai *rechtsdelict* (pelanggaran hukum), dan meskipun suatu perbuatan didefinisikan demikian oleh undang-undang, namun masyarakat memahami bahwa itu adalah kejahatan dan harus dihukum. terdapat pada Pasal 104 sampai dengan 448 Buku II KUHP. Contohnya seperti berkeliaran di suatu tempat yang secara tegas dilarang dimasuki oleh pemiliknya (Pasal 551 KUHP) dan mabuk-mabukan di tempat umum (Pasal

492/Pasal 536 KUHP). Selain dikodifikasikan dalam KUHP, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan juga mendefinisikan dan mengatur berbagai tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Defenisi Kepolisian

Polisi merupakan organisasi yang mempunyai tugas yang luas. Pada abad ke-6, polisi secara luas diakui sebagai aparaturnegara yang memiliki wewenang luas untuk bertindak sebagai penjaga tirani, sehingga membuat mereka tampak seperti penguasa yang lalim. Negara yang dimaksud disebut sebagai "negara polisi" dan, dalam sejarah konstitusi, disebut sebagai negara "Politeia" karena persepsi polisi dan kepolisian pada saat itu. Ketika ekspansionisme dan imperialisme mencapai puncaknya, pemerintah menggunakan polisi untuk melakukan tugas-tugas yang menindas dan berat terhadap masyarakat adat guna mengambil keuntungan dari kerja mereka, Polisi secara keseluruhan digambarkan secara negatif dengan keadaan ini¹⁶

Salah satu tanggung jawab pemerintah negara bagian di bidang keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri sebagaimana kadang disingkat. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi pemeliharaan

5. ¹⁶ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembinaan kerukunan masyarakat dengan menghormati kemanusiaan. hak¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah anggota lembaga pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dengan menangkap warga negara yang melanggar hukum¹⁸

Dengan semangat tri brata dan jiwa keagungan, aparat kepolisian hendaknya dipandang sebagai pelayan hukum yang mengabdikan, melindungi, mendidik, dan memperjuangkan kemerdekaan serta terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Mereka juga hendaknya mempunyai hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap, dan teguh dalam situasi apa pun, serta selalu mengambil keputusan yang benar¹⁹

Karena polisi adalah pegawai pemerintah, pemerintah mempunyai yurisdiksi atas organisasi mereka. Dengan kata lain, organisasi kepolisian adalah suatu badan atau instrumen yang menjalankan fungsi kepolisian. Pekerjaan ditugaskan dan ditampung dalam suatu wadah, biasanya disebut organisasi, agar alat-alat tersebut dapat terkoordinasi dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, visi pemerintah dalam melaksanakan

¹⁷ Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 15

¹⁸ W.J.S. Purwodarmito, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 763

¹⁹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 12

tanggung jawab kepolisian menentukan keberadaan, pertumbuhan dan perkembangan, bentuk, dan strukturnya. Kelompok polisi yang berbeda ada di seluruh dunia. Beberapa di antaranya berada dalam lingkup Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Perdana Menteri, Wakil Presiden, Presiden sendiri, atau bahkan kementerian otonom²⁰

Sehubungan dengan kehidupan bernegara Dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara adalah alat pemerintahan yang membantu menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, membina, dan membantu masyarakat. Oleh karena itu, dipisahkan dalam wilayah hukum berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, untuk menjalankan fungsi dan peranannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia²¹

Dimulai dari tingkat pusat yang biasa disebut Mabes Polri yang membawahi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada presiden, wilayah kepolisian dipisahkan menjadi beberapa tahap. Kepolisian Daerah yang disebut juga Polda merupakan daerah pada tingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kepolisian Resor atau disebut Polres bertugas di tingkat kabupaten dan

²⁰ Kunanto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, hal.100

²¹ Budi Rizki Husin, 2013, studi lembaga penegakan hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 15

bertanggung jawab kepada Kapolda. Satuan polisi yang disebut Polisi Sektor atau Polsek beroperasi di tingkat kecamatan. Dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Selain itu, terdapat satuan polisi di tingkat desa atau kecamatan yang dikomandani oleh satuan polisi, atau jika diperlukan sesuai dengan keadaan dan kondisi setempat²²

2. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas pegawai-pegawai negeri sipil, dan para anggotanya bertanggung jawab atas segala urusan yang berkaitan dengan institusi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia)²³ Keberadaan masyarakat memunculkan polisi, namun masyarakat juga bergantung pada polisi untuk menegakkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. Itulah ide dibalik terbentuknya polisi. Bahkan jika suatu negara tidak memiliki kekuatan militer, setiap negara memiliki kekuatan polisi untuk menjaga ketertiban sipil, melindungi warga negara, dan menegakkan hukum.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian berupaya mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan

²² *Ibid*, hal. 15

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

masyarakat, serta menjaga hak asasi manusia guna mewujudkan keharmonisan masyarakat.

Dalam bidang penegakan hukum dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, polisi merupakan salah satu peran pemerintah negara²⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

“Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu badan yang melaksanakan tugasnya sebagai Kepolisian Negara:

- a. Keamanan dan ketertiban umum merupakan suatu kondisi masyarakat yang dinamis sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terpeliharanya perdamaian, yang didalamnya terkandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, mencegah dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keadaan keamanan dalam negeri didefinisikan dengan menjaga ketertiban dan keamanan publik, menegakkan hukum, dan menawarkan

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

keselamatan, layanan, dan perlindungan masyarakat. Kepentingan masyarakat, negara, dan negara dalam menjaga keamanan dalam negeri secara bersama-sama disebut dengan kepentingan umum.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tanggung jawab utama polisi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13, adalah menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan bantuan, perlindungan, dan pengarahan kepada masyarakat. Kemudian, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tugas pokok polisi yaitu²⁵ :

1. Bila diperlukan, melakukan patroli, pengawalan, penjagaan, dan pengaturan di lingkungan masyarakat dan pemerintahan.
2. Merencanakan setiap kegiatan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
3. Mendorong pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan serta mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar.
4. Ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.
5. Menjaga perdamaian dan melindungi keselamatan masyarakat.
6. Mengawasi, mengoordinasikan, dan menawarkan bantuan teknis kepada penyidik pegawai negeri sipil, polisi khusus, dan lembaga keamanan independen lainnya.

²⁵ Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Univesitas Lampung, Bnandar Lampung, hal. 16.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan acara pidana.
8. Mendirikan laboratorium forensik, psikologi kepolisian, identifikasi polisi, dan kedokteran polisi untuk kepentingan pekerjaan kepolisian.
9. membela lingkungan dan harta benda masyarakat dari bencana alam dan gangguan ketertiban, terutama dengan memberikan bantuan dan dukungan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
10. Sebelum dilayani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, untuk sementara waktu melayani kepentingan anggota masyarakat.
11. Dalam parameter tugas kepolisian, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.
12. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan persyaratan hukum.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002),

Kewenangan Kepolisian²⁶ :

1. Dapatkan keluhan atau laporan.
2. Membantu penyelesaian konflik lingkungan yang dapat membahayakan ketertiban umum.
3. Menghentikan dan menghentikan penyebaran penyakit di masyarakat.
4. Waspada pola-pola yang dapat menimbulkan perselisihan atau membahayakan keutuhan dan persatuan negara.

²⁶ Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Univesitas Lampung, Bnandar Lampung, hal. 17.

5. Dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, mengeluarkan peraturan kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai salah satu komponen operasi preventif kepolisian.
7. Segera bertindak di tempat kejadian.
8. Ambil foto seseorang dan dapatkan sidik jarinya serta informasi identitas lainnya.
9. Cari fakta dan bukti.
10. Mendirikan pusat informasi kejahatan nasional.
11. Memberikan izin dan/atau sertifikasi yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat.
12. memberikan dukungan keamanan untuk proses pengadilan, pelaksanaan perintah pengadilan, operasi lembaga lainnya, dan acara komunitas.
13. Menerima dan menyimpan sementara benda yang ditemukan.

Oleh karena Polri merupakan penyidik utama terhadap segala tindak pidana dalam ranah penegakan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang dituangkan dalam KUHAP, maka dalam rangka penanganan perkara pidana di bawah ini telah ditetapkan kewenangan-kewenangan sebagai berikut: Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara²⁷ :

²⁷ Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Univesitas Lampung, Bnandar Lampung, hal. 18.

1. melakukan pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan.
2. Demi kepentingan penyidikan, melarang siapa pun meninggalkan atau mendekati lokasi kejahatan.
3. Menghadirkan individu kepada penyidik dalam rangka penyelidikan.
4. Meminta tersangka berhenti agar Anda dapat menyainya dan memverifikasi identitasnya.
5. Memeriksa dan menyita surat menyurat.
6. Memanggil saksi atau tersangka untuk dimintai keterangan dan didengar.
7. Mengundang pakar terkait untuk berpartisipasi dalam analisis kasus.
8. Mengakhiri penyelidikan.
9. Kirimkan surat perkara kepada jaksa penuntut umum.
10. Dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak terduga, ajukan permohonan langsung kepada petugas imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi guna menghentikan atau menghalangi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
11. Memberikan arahan dan dukungan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikannya untuk diserahkan kepada penuntut umum.

12. Melakukan tindakan tambahan yang diwajibkan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti tindakan penyidik dan penyidik yang beroperasi berdasarkan pedoman²⁸:

1. tidak bertentangan dengan persyaratan hukum apa pun.
2. Sesuai dengan kewajiban hukum yang menuntut dilakukannya kegiatan tersebut.
3. Harus sesuai, wajar, dan menjadi bagian dari lingkungan kerja.
4. Evaluasi yang masuk akal berdasarkan fakta yang persuasif, dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk berfungsi sebagai penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. Polisi wajib menegakkan ketertiban umum dan menegakkan hukum; untuk melakukan hal tersebut, mereka diberikan wewenang khusus.

C. Tinjauan Umum Berita Bohong

²⁸ Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Univesitas Lampung, Bnandar Lampung, hal. 19.

1. Defenisi dan Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Pengertian hoax menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah berita, informasi, atau berita bohong²⁹ Istilah bahasa Inggris “hoax” berarti “penipuan, kecurangan, berita palsu, dan desas-desus.” Oleh karena itu, informasi palsu mungkin dianggap hoax. Berita palsu, atau hoax, adalah upaya untuk menyesatkan, mengelabui, atau membuat pembaca atau pendengar berpikir sesuatu yang tidak mereka pikirkan³⁰

Ketika mempertimbangkan berita palsu dari sudut pandang linguistik, kata "kebohongan" mengacu pada sesuatu yang tidak benar atau sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jika berbicara mengenai terminologi, berita palsu mungkin memiliki arti yang berbeda-beda. Ini adalah produk akhir dari proses rekayasa berita³¹

Jejaring sosial khususnya terkenal karena penipuannya di bidang jurnalisme internet. Hoax adalah upaya menyebarkan informasi palsu dengan tujuan membuat pembacanya³²

Media sosial membuat berita palsu dan hoax lebih terlihat dan menyebar secara online. Selain berita tekstual, berita palsu juga bisa disajikan melalui gambar atau video hasil editan photoshop yang terkesan autentik dan benar adanya.

²⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 22 September 2024, Pukul 02.28 WIB

³⁰ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 236

³¹ Pareno Sam Abede, 2005, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, hal. 73

³² *Ibid.*

Saat ini banyak sekali platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat umum. Beberapa platform tersebut populer, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, dan sering digunakan untuk menyebarkan banyak berita, seperti³³

a) Facebook

Facebook adalah platform media sosial paling populer di Indonesia. Ini memfasilitasi komunikasi cepat antar pengguna dan memudahkan pengguna untuk memposting informasi umum atau pribadi. memberikan informasi dalam format:

- biodata,
- foto,
- video.

b). Twitter

Mirip dengan Facebook, Twitter adalah platform media sosial tempat orang-orang secara aktif memperbarui halaman resmi dan penggemar serta perkembangan berita terkini.

c). YouTube

YouTube adalah situs web tempat pengguna dapat mengunggah dan berbagi video. Berupa data:

- pribadi
- musik
- berita

³³ *Ibid.*

- kuliner
- tutorial
- ilmu pengetahuan
- dan berbagai macam topik lainnya.

d). Instagram

Instagram merupakan software smartphone yang hampir identik dengan Facebook dan Twitter, dengan konsentrasi utama pada gambar dan video.

Beberapa bentuk jenis-jenis *hoax* atau berita palsu di media sosial yang sering beredar ditengah masyarakat dalam mencari atau memperoleh informasi berdasarkan laporan-laporan atau pengaduan masyarakat, seperti:³⁴

- a. *Hoax* atau berita palsu tentang hadiah, contoh informasi penyebaran hoaknya "bahwa memenangkan sebuah hadiah/undian".
- b. *Hoax* atau berita palsu tentang simpati, contoh informasi penyebaran hoaknya adalah menyebarkan informasi/berita tentang orang sakit/meninggal, kecelakaan, minta bantuan (contoh: kirim pulsa atau transfer uang).
- c. *Hoax* atau berita palsu tentang jual/beli online, contoh penyebaran hoaknya adalah menyebarkan/menginformasikan menjual barang-barang produk asli secara online dengan menjual produk barang-barang

³⁴ *Ibid.*

palsu atau tidak sesuai dengan yang diinformasikan ataupun tidak ada sama sekali barangnya.

Penyebaran informasi *hoax* atau berita palsu sekarang ini merusak tatanan sosial masyarakat cukup bisa dikatakan suatu bahaya/urgen yang harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan, penyebaran berita *hoax* atau berita palsu yang sering beredar sekarang ini telah memasuki berbagai sektor tatanan sosial dalam bermasyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan antar masyarakat, dan merugikan kehidupan pribadi masing-masing individu.³⁵

Informasi *hoax* atau berita palsu yang sering beredar sekarang ini dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan atau *cyber crime*. Tentu sudah pasti bahwa tindakan kejahatan-kejahatan *cyber crime* ini sangat mengkhawatirkan dan dapat meresahkan/mengganggu dalam tatanan sosial bermasyarakat.³⁶

2. Pengaturan hukum tidak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*)

menurut KUHP dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sementara pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan menggunakan istilah pidana atau tindak pidana, *Strafbaarfeit*, pengertian kegiatan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

(KUHP), sering digunakan dalam literatur peraturan perundang-undangan pidana.³⁷ Menurut berbagai pakar, terdapat beberapa definisi tentang tindak pidana:

1. Vos mengartikan tindak pidana sebagai kegiatan melawan hukum yang diancam oleh peraturan perundang-undangan; dengan kata lain merupakan suatu perbuatan yang seringkali dilarang karena adanya kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana³⁸
2. Simons mengartikan tindak pidana sebagai segala kegiatan (penanganan) yang tidak sah, dapat dihukum menurut undang-undang, berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh pihak yang mampu menerima tanggung jawab³⁹
3. Sedangkan hukum positif memandang tindak pidana sebagai suatu peristiwa yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan Pompe berpendapat bahwa secara teoritis tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan orang yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana untuk menjaga ketertiban hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat⁴⁰

³⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education*, Yogyakarta, hal. 20

³⁸ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 81

³⁹ *Ibid.*, hal. 81

⁴⁰ *Ibid.*

4. Suatu perbuatan pidana, menurut Prodjodikoro, adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya⁴¹
5. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu batasan hukum yang bersifat penghalang dan mempunyai prospek hukuman bagi pelanggarnya dalam bentuk hukuman tertentu⁴²

Secara garis besar “delik” yang berasal dari bahasa latin delictum identik dengan tindak pidana, namun Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang karena melanggar hukum pidana⁴³

Menurut definisi para ahli di atas, tindak pidana adalah setiap perbuatan atau kelambanan yang dilarang oleh undang-undang, diancam dengan pidana, dan bagi pelakunya dikenakan akibat hukum.

Keseluruhan aturan yang mengatur perilaku sosial yang dapat ditegakkan dengan hukuman dikenal sebagai hukum. Penegakan hukum secara formal dan damai juga dimungkinkan, namun penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum juga perlu dilakukan⁴⁴

Sesuai aturan KUHP, pasal 310 KUHP juga mengatur tentang penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial yang bersifat non-kriminal:⁴⁵

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, hal. 58

⁴² Moeljatno. 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 58

⁴³ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, hal. 146

⁴⁴ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, hal.30

⁴⁵ Pasal 310, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Pencemaran nama baik diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 4.500 rupiah bagi siapa saja yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara mengajukan tuntutan tentang apa pun dengan tujuan agar diketahui umum.

Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 4.500 karena pencemaran nama baik secara tertulis apabila dilakukan melalui teks atau foto yang disiarkan, diperlihatkan, atau dipasang di muka umum.

Apabila tindakan tersebut jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena keharusan membela diri, maka ayat (3) tidak termasuk pencemaran nama baik atau fitnah tertulis.

Menurut Pasal 310 KUHP ayat (2), pencemaran tertulis adalah pencemaran yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan di media. Naskah atau kata-kata yang dibaca di televisi atau radio, serta rekaman video, foto, gambar digital, dan karikatur, semuanya termasuk dalam penafsiran yang lebih luas⁴⁶ Pencemaran juga diartikan sebagai perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau mengunggah secara publik dalam publikasi, termasuk melalui media massa, berdasarkan ayat (2) Pasal 310 KUHP.

“Barangsiapa melakukan tindak pidana penodaan agama atau pencemaran nama baik dengan cara tertulis, dalam hal ia diperbolehkan untuk

⁴⁶ Adam Chazawi, 2015, Tindak Pidana Pers, Mandar Maju, Bandung, hal. 43

membuktikan tuduhannya, jika ia tidak dapat membuktikannya dan jika ia mengetahui bahwa tuduhan yang dilontarkannya itu tidak benar, dipidana karena fitnah palsu dengan pidana penjara paling lama. pidananya empat tahun,” bunyi Pasal 311 KUHP ayat (1)⁴⁷

“Barangsiapa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan kecerdikan dan tipu muslihat, atau dengan mengarang-ngarang kata-kata palsu untuk membujuk orang agar memberikan sesuatu, maka menimbulkan hutang. atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” bunyi Pasal 378 KUHP⁴⁸

Pasal 390 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan berita bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana, atau surat berharga turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” juga mengatur mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial⁴⁹

Pasal 390 KUHP menyebutkan, siapa pun yang melanggar hukum demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya dengan menyebarkan informasi palsu yang menurunkan atau menaikkan harga barang, uang, atau surat berharga, dapat dipidana paling lama dua tahun. tahun delapan bulan.

⁴⁷ Pasal 311, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁸ Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ Pasal 390, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Pasal 390 KUHP, penyebaran hoaks atau berita bohong dapat mengakibatkan tindakan hukum. Oleh karena itu, berita atau berita yang disiarkan haruslah palsu atau menyesatkan, dan dampak dari penyebaran berita palsu tersebut harus menaikkan atau menurunkan harga surat berharga, uang, barang, dan barang-barang lainnya yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Pengaturan hukum berita bohong atau Selain itu, Pasal 378 KUHP juga mengatur tentang hoaks⁵⁰ Ancaman hukuman maksimal bagi pelaku penipuan adalah empat tahun penjara. Artinya, “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat dan tipu daya, atau dengan menyusun kata-kata palsu, membujuk seseorang untuk memberikan sesuatu, menciptakan suatu perbuatan yang tidak benar”. utang, atau menghapus piutang.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyebaran berita bohong dan hoaks. Informasi palsu di media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

⁵⁰ Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 undang-undang tersebut dapat menimbulkan sanksi, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp satu miliar.”

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan. " Artinya, berita bohong atau hoaks yang tersebar di media sosial dan mengandung kesusilaan dapat dituntut sebagai tindak pidana.

Hoax atau cerita palsu tentang perjudian yang beredar di media sosial Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian.” Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” isi." Artinya, berita palsu atau hoaks yang disebarluaskan di media sosial dan mengandung konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana berdasarkan undang-undang ini

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman,” sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan sanksi terhadap berita bohong dan hoaks yang disebarluaskan melalui media sosial yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman.

Hoaks di media sosial atau berita bohong yang menimbulkan kebencian menurut SARA diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung ancaman

kekerasan atau intimidasi yang ditujukan kepada Anda secara pribadi.” Artinya, berita bohong atau hoaks yang disebarakan melalui media sosial dan mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan kepada perorangan dapat diancam dengan pidana SARA

3. Unsur-unsur kesalahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap tindak pidana pasti mempunyai komponen-komponen yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang dipicu oleh suatu peristiwa kelahiran. Barda Menawi Arief mengatakan, persoalan pokok hukum pidana atau hukum pidana materil adalah persoalan yang saling berkaitan:⁵¹

- a. Perilaku manakah yang patut mendapat hukuman?
- b. Untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas tindakan tersebut, persyaratan apa yang harus dipenuhi?
- c. Kejahatan atau hukuman apa yang harus diterapkan pada individu tersebut.

Pembatasan hukum hanya dapat melarang perilaku manusia. Makna utama kata majemuk “tindak pidana” terdapat pada perbuatan itu sendiri, bukan pada diri individu. Ancaman (atau ancaman kejahatan) menunjukkan bahwa hukuman atas suatu tindakan tidak selalu diperlukan. Definisi suatu

⁵¹ Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 136

tindak pidana berbeda dengan apakah pelaku perbuatan tersebut mendapat sanksi dalam Concref.⁵²

Menurut KUHP, yang mungkin dijadikan subjek tindak pidana adalah manusia sebagai perseorangan, sehingga yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Hal ini terlihat dari definisi pidana dalam KUHP yang menempatkan kemampuan berpikir sebagai prasyarat untuk melakukan tindak pidana, serta jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar dalam pasal-pasalanya, seperti pidana penjara, denda, dan kurungan.⁵³

Menurut pandangan Moeljatno, suatu delik harus terjadi apabila suatu perbuatan menimbulkan akibat dan apabila perbuatan itu memenuhi unsur melawan hukum baik subjektif maupun objektif. Unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya selisih antara dilakukannya perbuatan melawan hukum dengan terjadinya delik. Masyarakatlah yang menilai unsur yang melanggar hukum obyektif, bukan penciptanya⁵⁴

Kejahatan dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu delik formil dan delik materiil. Pelanggaran formal didefinisikan sebagai pelanggaran yang berpusat pada perilaku yang ilegal dan dapat dikenakan hukuman hukum. Di sisi lain, hukum substantif adalah sekumpulan peraturan yang mendefinisikan hukuman atas pelanggaran pidana, menentukan kondisi di mana pelaku

⁵² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 57

⁵³ Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 136

⁵⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54

kejahatan harus dihukum, menyebutkan siapa yang dapat dihukum, dan menentukan pelanggaran pidana⁵⁵

Hukuman pidana formil adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur cara pembelaan terhadap pelanggaran hukum pidana materiil yang dilakukan oleh individu tertentu; dengan kata lain mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil untuk memperoleh putusan hakim dan mengatur pelaksanaan putusan itu⁵⁶

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu kejahatan. Kadang-kadang disebut sebagai komponen tindak pidana. Oleh karena itu, apabila perbuatan seseorang memenuhi kriteria tindak pidana (strafbaarfeit), maka ia dapat didakwa melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) menurut Simons⁵⁷

- a. Perilaku manusia (baik menguntungkan atau tidak, bertindak atau tidak bertindak, mengizinkan).
- b. Tuntutan pidana (strafbaar gesteld) diancam.
- c. Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig)
- d. Kesalahan telah selesai (bertemu schuld dalam kata kerja staand).

⁵⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.83

- e. Oleh seseorang yang dapat memikul tanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Simons juga mencatat bahwa aktivitas non-kriminal (strafbaarfeit) memiliki komponen obyektif dan subyektif. Segala aspek yang berkaitan dengan perbuatan, akibat-akibatnya, dan keadaan-keadaan khusus yang melingkupi perbuatan itu serta tujuan tindak pidana itu dianggap sebagai unsur-unsur obyektif karena bukan merupakan bagian dari keadaan baru pencipta atau manusia. Aspek subyektif, sebaliknya, adalah segala komponen yang ada hubungannya dengan atau terhubung dengan pikiran seseorang⁵⁸

a. Unsur Obyektif

- a). Perilaku orang
- b) Hasil nyata dari kegiatan tersebut.
- c). Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang tertuang dalam Pasal 281 KUHP tentang apa yang dimaksud dengan “baar terbuka” atau “di muka umum”.

b. Unsur Subyektif

- a). individu yang mempunyai kapasitas akuntabilitas.
- b). Telah terjadi kesalahan (culpa atau dollus).
- c). Kesalahan harus dilakukan saat mengambil tindakan.

⁵⁸ *Ibid.*

Menurut penjelasan ahli di atas, unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan situasi, khususnya situasi di mana perbuatan pelaku harus dilakukan, sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang bersifat bawaan dari pelaku atau ada hubungannya dengan pelaku. .

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno:⁵⁹

1. Itu harus menjadi tindakan manusia.
2. Perilaku tersebut harus melanggar hukum dan dikenakan sanksi hukum.
3. Perilaku tersebut ilegal atau melanggar hukum.
4. Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus melakukannya.
5. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keduanya memuat ketentuan yang mengatur tentang penyebaran informasi palsu. berita atau hoax di media sosial.

⁵⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 97

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 menyatakan hal itu:⁶⁰

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah dalam bertransaksi online.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan materi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa permusuhan atau kebencian terhadap orang tertentu dan/atau kelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, dan hubungan antargolongan (SARA).

Komponen tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Menyebarkan informasi palsu atau hoax adalah tanggung jawab semua orang.
- b. Kesalahan yang disengaja, seperti menyebarkan hoax atau informasi yang tidak benar dengan sengaja dan tidak semestinya.
- c. Tanpa hak atau melanggar hukum: Menyebarkan informasi palsu atau hoax adalah tindakan ilegal dan melanggar hak seseorang.
- d. Tindakan, misalnya menyebarkan informasi yang tidak didukung fakta.
- e. Objeknya, khusus hoax atau berita palsu.

⁶⁰ UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

f. Dampak konstitutif, antara lain merugikan nasabah dan transaksi elektronik.

D. Berita Bohong dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam sudah jelas bahwa Menyebarkan hoax atau berita palsu merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan Anda dan orang lain. Tentu ada alasan mengapa Al-Qur'an melarang penyebaran hoax. Di dunia nyata, seperti halnya di dunia maya, hoax merusak keamanan, menimbulkan kerugian, dan menimbulkan ketidaknyamanan.

Banyak sekali dampak yang terjadi dari menyebarnya berita bohong atau *hoax*. Seseorang dapat berpisah dengan orang yang dicintainya, pimpinan sebuah perusahaan memecat stafnya, pejabat sudah tidak percaya kepada bawahannya, rumah tangga suami istri yang telah dibangun bertahun-tahun hancur dan memilih jalan perceraian, hingga bahkan tidak sedikit yang menyebabkan adanya korban jiwa. Dan semua ini dikarenakan berita *hoax* yang tidak bisa dipertanggung jawabkan fakta kebenarannya. Kecuali surat al-Nur, Al-Qur'an telah menjelaskannya, yaitu surat an-Nahl ayat 105 :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ

Artinya : *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (QS.al-Nahl: 105).*⁶¹

⁶¹ Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 105, Juz 14.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرِّ، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا

Artinya : “Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembongong).” (HR.Bukhari).⁶²

Sedangkan Islam menginginkan adanya perdamaian dan sikap saling kasih sayang sesama umat manusia. Apalagi hidup berbangsa dengan berbagai perbedaan agama dan budaya. Seperti yang dijelaskan QS. Al Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat: 10).⁶³

⁶² <https://almanhaj.or.id/12601-berkata-benar-jujur-dan-jangan-dusta-bohong-2.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 Pukul 03.19 WIB

⁶³ Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 10, Juz 26.

Dan QS. al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Hujurat: 13).*⁶⁴

Dijelaskan pula ancaman dan balasan bagi pelaku penyebaran berita *hoax* di dalam QS. Al-Nu>r ayat 11-20 bahwa barang siapa yang senang menyebarkan berita kebohongan maka baginya adalah adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Menurut ayat 19 QS. al-Nu>r, Allah akan menghukum siapa pun yang suka menyebarkan informasi yang salah baik di dunia maupun di akhirat. Allah tidak hanya menghukumnya di akhirat saja melainkan di dunia pun Allah SWT akan mengadzabnya. Semisal Safwan bin Muaththal r.a dan rekan-rekannya yang menyebarkan *hoax*, bagi mereka ada adzab yang menyakiti di dunia dengan hukuman had, dan di akhirat dengan adzab neraka, yakni bagi orang-orang munafik. Adapun hukuman had bagi orang-orang mukmin, itu menjadi kafarat bagu mereka. Allah SWT mengetahui seberapa besar ukuran dosa tersebut dan balasannya. Allah SWT mengetahui segala sesuatu, sementara manusia tidak mengetahui hal-hal tersebut.

⁶⁴ Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 13, Juz 26.

Sudah jelas sekali QS. al-Nu>r ayat 11-20 dalam tafsir Wahbag al-Zuhaily mengenai larangan-larangan Allah SWT dan perintah-Nya dalam menyikapi sebuah berita, juga akibat-akibat yang akan diperoleh jika penyebaran *hoax* itu dilakukan. Bahkan siapa saja yang akan mendapatkannya adzab-adzab itu, serta siapa yang paling mendapatkan siksa terbesar-Nya. Allah SWT mengatakan baginya yang paling besar perannya dalam menyebarkan berita *hoax* maka paling besar pula adzabnya.

Menyebarkan *hoax* bukan merupakan perbuatan yang sepele dan remeh. Mungkin masih banyak orang yang menganggap itu hal yang wajar dilakukan. Apalagi di dunia media sosial, tidak sedikit mereka yang menganggap remeh dengan berita *hoax*, Mereka merasa mempunyai ruang bebas ekspresi sehingga dengan kebebasan itu pula mereka mendapatkan dan menyebarkan segala informasi sekalipun informasi tersebut adalah *hoax*.

Tidak boleh asal menjatuhkan tuduhan tanpa adanya bukti yang jelas. Tuduhan yang tidak beralasan hanyalah membawa kekacauan dan fitnah. Di sisi Allah SWT mereka pembohong belaka. Tetapi di sisi munafik, bohong itulah yang mereka benarkan, dan yang benar itulah yang mereka bohongkan. Artinya tuduhan bukannya masalah yang sepele.

Allah SWT maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah SWT memberikan rahmat dan karunianya dengan memberikan penangguhan adzab, akan tetapi memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk bertaubat atas perbuatan yang mereka lakukan dan berusaha untuk tidak

mengulanginya lagi. Sebagai manusia ciptaan-Nya sudah seharusnya bersyukur atas apa yang Allah SWT berikan kepada kita.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat yang dilakukan Polrestabes Semarang

Meskipun peraturan dan regulasi terkadang disebut sebagai undang-undang, terdapat perbedaan antara peraturan dan regulasi serta organisasi, prosedur, dan struktur yang mendukungnya. Sistem hukum adalah nama dari bidang yang luas ini⁶⁵ Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga bagian: struktur hukum, substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum.

Beroperasinya sistem hukum suatu negara didukung oleh ketiga unsur tersebut. Dalam realitas sosial, dampak modernisasi atau globalisasi baik pembangunan maupun revolusi menyebabkan perubahan kehadiran sistem hukum di masyarakat.⁶⁶ Organisasi lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, disebut sebagai “struktur hukum” di Indonesia. Substansi sistem hukum juga merupakan aspek lain⁶⁷

Rekayasa sosial, atau penggunaan undang-undang sebagai senjata untuk mengubah masyarakat, tidak lebih dari tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang. Undang-undang tidak hanya harus dibentuk dalam arti peraturan atau

⁶⁵ Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: sebuah pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 5

⁶⁶ *Ibid*, hal. 27

⁶⁷ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.

ketentuan, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik hukum yang efektif (penegakan hukum) guna menjamin terpenuhinya tujuan hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik.⁶⁸ Selain fungsi peraturan perundang-undangan, fungsi hukum juga menyangkut kegiatan birokrasi⁶⁹

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa komponen-komponen inilah yang menentukan dapat berfungsinya suatu sistem hukum secara efektif atau tidak⁷⁰ Menurut Soerjono Soekanto, ketiga unsur tersebut sangat penting dalam penegakan hukum dan tidak bisa diabaikan karena akan menghambat terwujudnya tingkat penegakan hukum yang diinginkan⁷¹ Membandingkan struktur hukum dengan sebuah mesin substansinya adalah apa yang dihasilkan atau dihasilkan oleh mesin tersebut adalah pendekatan lain untuk menjelaskan fungsi bagian-bagian hukum. Budaya hukum adalah segala sesuatu atau siapa pun yang mengendalikan penggunaan komputer dan menentukan kapan komputer harus dihidupkan dan dimatikan⁷²

Aturan-aturan, konvensi, dan pola-pola perilaku aktual manusia dalam sistem tersebut merupakan substansi hukum yang dimaksud. Perbuatan melawan hukum berita bohong atau hoax sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan kejadian hukum yang penulis angkat dalam penelitian ini. Pasal 28

⁶⁸ Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.40

⁶⁹ Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

⁷⁰ Ibid. hal.9

⁷¹ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hal. 5

⁷² Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: sebuah pengantar, Tatanusa, Jakarta, hal. 8

ayat 1 undang-undang tersebut akan berlaku bagi siapa saja yang melakukan kegiatan ilegal menyebarkan hoaks atau berita bohong. Pasal 14 UU Peraturan Pidana yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” juga dikenakan hukum:

- i. Siapapun yang dengan sengaja menimbulkan keresahan masyarakat dengan menyebarkan informasi palsu akan dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun.
- ii. Pidana penjara paling lama tiga tahun dijatuhkan kepada siapa saja yang menyiarkan atau menerbitkan berita yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, padahal mempunyai dugaan yang wajar bahwa berita atau pemberitahuan itu tidak benar.

Selain itu, siapa pun yang menyiarkan berita yang tidak jelas, berlebihan, atau tidak lengkap—walaupun mereka memahami atau mempunyai kecurigaan yang masuk akal bahwa berita tersebut akan atau telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat—dikenakan pasal 15, yang menyatakan bahwa hukuman maksimalnya adalah dua tahun penjara.

Budaya hukum, di sisi lain, mengacu pada bagaimana perasaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Dengan kata lain, lingkungan kekuatan sosial dan gagasan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan dikenal sebagai budaya hukum. Sistem hukum

sendiri tidak akan berdaya tanpa adanya budaya hukum⁷³ Sosialisasi adalah salah satu tanggung jawab polisi. Untuk membangun budaya hukum, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat dan membantu individu memahami apa itu hukum dan cara kerjanya.

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah suatu pola yang menggambarkan bagaimana hukum diterapkan sesuai dengan persyaratan yang tersurat. Kerangka kerja ini berfokus pada fungsi dan prosedur pengadilan, pembuat undang-undang, dan otoritas hukum lainnya⁷⁴ Ketika membahas sistem hukum di Indonesia, misalnya, lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan ikut diikutsertakan⁷⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu tugas pemerintah negara dalam bidang penyelenggaraan keselamatan masyarakat. dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat. Penulis membahas peran polisi dengan cara ini. Selain itu, tanggung jawab polisi berdasarkan Pasal 13 meliputi:

- a. Menjaga perdamaian dan keamanan masyarakat.
- b. Terapkan hukum.
- c. Menawarkan perlindungan, pengayoman, dan bantuan kepada masyarakat.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Doundation, New York, hal. 7

⁷⁵ Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hal. 8

Namun Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pengertian tanggung jawab tersebut, yaitu:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13:

- a. menegakkan aturan, memberikan keamanan, mengawal, dan memantau acara pemerintah dan masyarakat sesuai kebutuhan;
- b. melaksanakan segala tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat;
- d. Mengembangkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- e. Ikut serta dalam pengembangan hukum nasional;
- f. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan bimbingan teknis terhadap polisi khusus,
- g. penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan independen lainnya;
- h. Mendirikan laboratorium identifikasi polisi, kedokteran polisi, forensik polisi, dan psikologi untuk tugas kepolisian;
- i. Melayani kepentingan anggota masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh penguasa dan/atau penguasa;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; aku. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

1. Menjamin keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan pertolongan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang umum untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di samping tugas-tugas tersebut di atas. Kewenangan tersebut secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Menerima pengaduan dan/atau laporan.
- b. Membantu menyelesaikan konflik lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman.
- c. Menghentikan dan memerangi penyebaran penyakit yang menyerang masyarakat;
- d. Waspada tren yang mungkin membuat masyarakat terpecah belah dan membahayakan integritas dan persatuan negara.
- e. Dalam parameter kewenangan administratif kepolisian, mengeluarkan peraturan kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan tertentu sebagai bagian dari tindakan preventif kepolisian.
- g. Bertindak sesegera mungkin di tempat.
- i. Memotret seseorang dan mengambil sidik jarinya serta informasi identitas lainnya.
- j. Carilah fakta dan bukti.

Pusat Informasi Kejahatan Nasional diselenggarakan oleh j.

k. Memberikan lisensi dan/atau sertifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan sukarela.

l. memberikan dukungan keamanan untuk proses pengadilan, pelaksanaan perintah pengadilan, operasi lembaga lainnya, dan acara komunitas.

M. Menerima dan menyimpan sementara benda yang ditemukan.

(2) Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lebih lanjut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai:

a. Keluarkan izin dan awasi acara komunitas dan pertemuan publik.

b. Menyiapkan tanda pengenal dan registrasi kendaraan bermotor.

c. Tunjukkan SIM yang masih berlaku.

d. Dapatkan peringatan tentang aktivitas politik.

e. Menerbitkan izin dan mengawasi senjata tajam, bahan peledak, dan senjata api.

f. Menerbitkan izin operasi dan mengawasi perusahaan di industri jasa keamanan.

g. Menawarkan arahan, instruksi, dan pelatihan taktik polisi kepada personel keamanan independen dan petugas polisi khusus.

h. Bekerja sama untuk mendidik dan memberantas kejahatan dalam negeri dengan kepolisian negara lain.

i. Memberikan pengawasan polisi yang efektif terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia sambil melakukan koordinasi.

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan tugas lain yang berada dalam lingkup tanggung jawab kepolisian.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menguraikan kewenangan kepolisian untuk melaksanakan tugas di bidang peradilan pidana. Secara khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 di bidang peradilan pidana, yaitu:

- a. melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan.
- b. Demi kepentingan penyidikan, melarang siapa pun meninggalkan atau memasuki lokasi kejahatan.
- c. Menghadirkan dan membawa individu ke hadapan penyidik sebagai bagian dari penyelidikan.
- d. Arahkan tersangka untuk berhenti agar identitas pribadinya dapat diperiksa.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Meminta agar tersangka atau saksi dimintai keterangan dan didengarkan.
- g. Undang spesialis terkait untuk berpartisipasi dalam studi kasus.
- h. Tahan probe.
- i. Kirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
- j. Dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak terduga, ajukan permohonan langsung kepada petugas imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan

imigrasi guna menghentikan atau menghalangi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

- k. Memberikan pengarahan dan dukungan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima temuan penyidikannya untuk disampaikan kepada penuntut umum.
- l. Ambil langkah lebih lanjut yang diwajibkan secara hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1, menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Pasal 1 ayat 2 lebih lanjut menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dengan syarat dan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Kepolisian sebagai Penyidik dan Penyidik suatu tindak pidana guna mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membantu menjelaskan tindak pidana yang dilakukan.” Menurut Pasal 1 ayat 4, “Penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.” Dan pada ayat 5 pasal 1 disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Gagasan Barda Nawawi Arief tentang upaya pencegahan kejahatan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah. Perspektif G.P. berfungsi sebagai landasan bagi upaya mengurangi kejahatan. Ada dua kategori utama yang dapat dipisahkan dari Hoefnagel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁷⁶

1. Penanggulangan yang lebih bersifat represif yaitu perbuatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana dengan cara menegakkan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dilakukan melalui jalur pidana (hukum pidana). Selain itu, melalui upaya kriminal ini, upaya pemberantasan kejahatan dapat berupa konseling dan rehabilitasi. Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang mencakup penegakan hukum dengan memberikan hukuman kepada pelakunya. Upaya represif didefinisikan seperti itu. Tindakan konseptual untuk mencegah kejahatan yang dilaksanakan setelah terjadinya kejahatan dikenal sebagai tindakan represif. penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya dan melakukan perbaikan sehingga mereka paham bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat dan mengingat hukuman yang berat, mereka tidak akan mengulangnya atau menyebabkan orang lain melakukan hal yang sama. melakukan hal yang sama. Untuk memberantas aktivitas ilegal

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 4

pihak yang menyebarkan berita bohong (hoaks), polisi menggunakan pencegahan represif, yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang menyebarkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kp.Agung Setiyo Budi,S.E selaku Kasubbag Humas Polrestabes Semarang⁷⁷ Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” merupakan dasar upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong (hoax). Pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45A ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Rp 1.000.000.000,00). Selain diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat juga diatur dalam Pasal 14 Ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E selaku Kaubbag Humas Polrestabes Semarang Pada Tanggal 25 September 2024 Pukul 14.00 WIB

- 1). Hukuman maksimum bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau menimbulkan keresahan masyarakat adalah sepuluh tahun penjara.
2. Potensi hukuman tiga tahun penjara menanti siapa pun yang menyiarkan berita atau mengirimkan pemberitahuan yang mungkin menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, sementara ia membantah bahwa informasi tersebut palsu.

Dan pada Pasal 15 yang berbunyi: “Barangsiapa menyiarkan berita yang tidak pasti atau berita yang berlebihan atau tidak lengkap, padahal ia memahami bahwa sekurang-kurangnya patut untuk menduga bahwa berita itu akan atau telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

Polres Semarang pada tahun 2020 mendapat pemberitahuan adanya kasus tindak pidana penyebaran hoaks. Penyidik mendakwa para pelaku melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong”, Hukuman maksimum bagi mereka yang dengan sengaja menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat adalah sepuluh tahun penjara.

2. Dengan cara yang tidak menghukum. Upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana dapat juga disebut sebagai upaya penanggulangan melalui jalur nonpenal. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih bersifat preventif, yaitu kegiatan yang

dilakukan untuk menghentikan suatu kejahatan sebelum terjadi. Tujuan utama dari upaya non-punitif ini adalah untuk mengatasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan, seperti permasalahan atau keadaan masyarakat yang mungkin secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atau mendorong aktivitas kriminal.

Sesuai hasil wawancara Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E⁷⁸, Kontribusi Polrestabes Kota Semarang dalam memberantas hoaks dan berita bohong di Semarang:

- a. Temukan hoax, atau berita palsu, di media cetak dan online.
- b. Pemerintah segera menutup atau menyensor situs-situs yang menyebarkan hoaks dan berita palsu.
- c. Menargetkan para propagandis hoax.
- d. Menjadi lebih melek huruf untuk mempersulit berita palsu menghasut Anda.
- e. Kenali ciri-ciri informasi palsu.
- f. Hindari mengambil bagian dalam penyebaran informasi palsu.
- g. Mengawasi akun-akun dan berita-berita yang kurang baik atau palsu (hoax).
- h. Menghapus atau menonaktifkan akun-akun yang terkesan memproduksi atau menyebarkan hoaks atau berita palsu.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E selaku Kaubbag Humas Polrestabes Semarang Pada Tanggal 25 September 2024 Pukul 14.00 WIB

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pihak kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan, yakni dengan menghapus atau menonaktifkan akun media sosial seperti yang diungkapkan dalam wawancara penulis di atas. bahwa polisi tidak berhak menghapus akun media sosial berdasarkan undang-undang ini. Sesuai dengan kewenangan penyidik dalam Pasal 7 KUHP, polisi berwenang menjalankan fungsi penyidik berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Karena tugasnya, penyidik mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a:
- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya tindak pidana;
 - b. segera bertindak di tempat kejadian;
 - c. memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memverifikasi identitas tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. memeriksa dan menyita surat;
 - f. ambil sidik jari dan ambil foto seseorang;
 - g. memanggil saksi atau tersangka untuk dimintai keterangan dan dimintai keterangan;
 - h. mendatangkan ahli yang bersangkutan mengenai tersangka atau saksi;
 - i. menutup penyelidikan

j. melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan temuan wawancara yang telah dilakukan para peneliti dan analisis terhadap ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan untuk menghapus akun media sosial dalam rangka memerangi informasi palsu di media sosial, polisi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menegakkan keselamatan publik. Mulailah dengan mendidik mahasiswa tentang risiko yang ditimbulkan oleh berita palsu, atau hoax. Dalam hal ini, tingkatan siswa berkisar dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan seterusnya. Sosialisasi kemudian dilakukan di masyarakat, termasuk melalui kelompok masyarakat, dan dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Polres Semarang Kota sendiri termasuk dalam sosialisasi yang berlangsung di kalangan pejabat.

Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E, menegaskan bahwa Pencegahan berita bohong atau hoaks di Kota Semarang menjadi tanggung jawab Polrestabes Kota. Diperlukan tindakan serius untuk menghentikan penyebaran hoaks atau berita palsu. Sebab, jika hoaks dibiarkan terus menerus akan menimbulkan gejolak, ketakutan, dan ketidaknyamanan pada individu. Pemerintah, polisi, dan masyarakat pengguna media elektronik harus berperan. Secara umum, polisi tidak dapat sepenuhnya mengatur aktivitas kriminal; sebaliknya diperlukan kesadaran masyarakat dan peraturan pemerintah. Untuk memberantas berita bohong, polisi punya dua pendekatan. Pertama, mengedukasi masyarakat dengan bersinergi untuk waspada dan peduli terhadap penyebaran informasi menyesatkan. Kedua, polisi terus melakukan penegakan hukum dengan menyelidiki akun, situs web, blog, dan platform media sosial yang menyebarkan informasi palsu. Polrestabes Kota Semarang juga akan memperbanyak staf dan meningkatkan

peralatan unit Cyber Crime di masa mendatang. Bapak. Kp. Agung Setiyo Budi, S.E. menjelaskan bahwa pemberantasan kejahatan berita bohong hoax mempunyai dua komponen utama:⁷⁹

- a). Upaya pencegahan adalah langkah pertama yang diambil oleh penegak hukum untuk menghentikan aktivitas ilegal sebelum dimulai. Teori NKK (Niat + Peluang = Kejahatan) melandasi upaya pencegahan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baik yang akan mengkristal dalam diri seseorang dan mencegahnya melakukan kejahatan. Apabila nilai-nilai atau norma-norma tersebut terkristalisasi dengan baik maka niat untuk melakukan kejahatan dapat dihilangkan walaupun ada peluang. Polisi menggunakan sosialisasi di media sosial sebagai langkah preventif untuk menangani aktivitas ilegal pihak yang menyebarkan berita bohong atau hoaks.
- b). Upaya preventif diartikan sebagai kelanjutan dari tindakan preemptif yang masih pada taraf mencegah suatu kejahatan sebelum terjadi. Menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak kriminal adalah tujuan utama dari upaya ini. Untuk memberantas tindak pidana pelaku penyebaran berita bohong (hoaks), polisi telah membentuk Satgas Patroli Siber yang bertugas mengawasi media sosial dan teknologi informasi.
- c). Upaya Represif, Yang dimaksud dengan “upaya represif” adalah tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E selaku Kasubbag Humas Polrestabes Semarang Pada Tanggal 25 September 2024 Pukul 14.00 WIB

pidana setelah peristiwa itu terjadi. Setelah kejahatan dilakukan, tindakan represif secara konseptual diterapkan. Penanggulangan dengan upaya represif antara lain menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya dan melakukan perbaikan agar mereka paham bahwa perbuatannya tidak sah dan merugikan masyarakat serta tidak akan terulang lagi oleh orang lain, mengingat pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Penyidikan dan penuntutan pelaku hingga diproses melalui sistem Peradilan Pidana merupakan upaya represif kepolisian dalam memberantas penyebaran berita bohong atau hoaks.

Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E juga menjelaskan Polisi melakukan tindakan atau kegiatan berikut sebagai bagian dari strategi mereka

80

- a. Diharapkan dengan mengedukasi masyarakat mengenai berita bohong dan hoax, termasuk bentuk dan ciri-cirinya, maka masyarakat akan lebih mampu memahami dan menerimanya.
- b. Bekerja sama dengan media (online atau tradisional) dan Kementerian Komunikasi dan Digital Provinsi, termasuk pemilik atau pimpinan media, organisasi jurnalis, dan jurnalis itu sendiri, dengan harapan pendekatan ini akan membantu menghentikan penyebaran informasi

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E selaku Kasubbag Humas Polrestabes Semarang Pada Tanggal 25 September 2024 Pukul 14.00 WIB

palsu atau hoaks dan bahkan membantu mempublikasikan atau mengklarifikasi berita.

- c. Untuk mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks), dilakukan penindakan internal dengan mengirimkan surat Telegram ke seluruh Polsek di bawah koordinasi Polrestabes Kota Semarang. Hal ini memungkinkan polisi memaksimalkan pengawasan masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian hingga tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas).
- d. Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Semarang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Semarang, melakukan pemblokiran media sosial dalam upaya melacak arus penggunaan internet dan media sosial, karena Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk memantau dan melarang internet dan harus berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tingkat tertinggi.
- e. Pengelolaan transmisi elektronik di Kota Semarang bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), khususnya Kota Semarang.
- f. Bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Semarang untuk menghalau rumor dan misinformasi.
- g. Jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang serius, bekerja samalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening pelaku.

B. Kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat

1. Kendala Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulngn berita bohong terhadap masyarakat

Menurut temuan wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E., tentang variabel penghambat terjadinya tindakan ilegal penyebaran berita bohong (Hoax), Kepolisian Polrestabes Kota Semarang memiliki beberapa kendala yaitu:⁸¹

1. Elemen Infrastruktur dan Fasilitas Fasilitas untuk menangani kejahatan siber secara mendalam, termasuk peralatan forensik digital khusus, masih kurang. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang berlokasi di Jakarta adalah satu-satunya entitas yang memiliki infrastruktur dan kemampuan yang diperlukan untuk memerangi berita palsu atau hoaks.
2. Unsur anggaran merupakan hambatan yang muncul karena setiap tindakan yang akan dan dilakukan oleh industri humas didasarkan pada anggaran; Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan terkonsentrasi pada uang yang tersedia sehingga membatasi tujuan yang dicapai. Sementara itu, Polrestabes Kota Semarang mempunyai

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E selaku Kasubbag Humas Polrestabes Semarang Pada Tanggal 25 September 2024 Pukul 14.00 WIB

keinginan secara khusus ingin melakukan beberapa upaya penjangkauan dan pencegahan untuk menarik perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan oleh berita palsu (hoax) dan cara-cara yang dapat dilakukan oleh Kota Semarang untuk menghindarinya.

3. Faktor Penegakan Hukum Aparat Polres Semarang dan sumber data manusia masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan informasi dan transaksi elektronik, belum lagi kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap dunia siber.
4. Faktor Masyarakat Karena media sosial begitu mudah diakses, masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran akan bahaya penyebaran berita bohong (hoax), sehingga menyulitkan Polres Semarang untuk menangani permasalahan ini. Hal ini mencegah orang untuk mempercayai berita yang diberikan begitu saja, Orang bisa dengan mudah menyebarkan berita palsu (hoax) selama berita tersebut mendukung keyakinan atau sudut pandangnya.
5. Faktor keterbatasan SDM dan Teknologi yang dimiliki Polrestabes Semarang, seperti instansi penegak hukum lainnya, sering kali terbatas dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Untuk memantau, mengidentifikasi, dan menindak berita bohong secara efektif membutuhkan tim khusus yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan literasi media, yang terkadang tidak mencukupi.
6. Faktor berita bohong sering kali berubah-ubah dalam narasi dan bentuknya. Terkadang *hoax* muncul dalam bentuk artikel, video,

meme, atau pesan singkat yang tersebar luas. Variasi format ini membuat upaya untuk menangani hoaks lebih kompleks.

7. Faktor kepercayaan masyarakat, terdapat sebagian masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan terhadap institusi resmi, termasuk Polrestabes Semarang dan pemerintah. Hal ini membuat klarifikasi atau bantahan resmi dari pihak berwenang kurang efektif karena masyarakat lebih mempercayai narasi palsu yang beredar daripada kebenaran dari sumber resmi.
8. Faktor sulitnya melacak jejak digital. Para pelaku penyebar *hoax* sering kali menggunakan teknik yang canggih untuk menyamarkan jejak digital mereka, seperti menggunakan Virtual Private Network (VPN) atau menyebarkan informasi melalui platform yang mengenkripsi pesan. Hal ini menyulitkan pihak berwenang untuk melacak asal mula berita bohong.
9. Faktor minimnya perangkat Teknologi Canggih. Untuk dapat memantau dan menganalisis penyebaran hoaks secara efektif, diperlukan teknologi canggih seperti sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI). Namun, belum semua institusi penegak hukum, termasuk Polrestabes Semarang, memiliki akses ke teknologi semacam itu, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam menanggulangi *hoax* secara efektif.

2. Solusi Polrestabes Semarang dalam menangani berita bohong di lingkungan masyarakat

Adapun solusi dalam menghadapi kendala penanggulangan penyebaran informasi palsu atau hoax yang melanggar hukum, menurut temuan wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E.⁸²

1. Untuk menghadapi kendala dalam hal Infrastruktur dan Fasilitas karena tidak cukup sumber daya untuk menangani kejahatan dunia maya secara mendalam, termasuk peralatan khusus forensik digital. Oleh karena itu, Anda harus mencari bantuan dari pusat yaitu Mabes Polri untuk mengatasi permasalahan kejahatan siber.
2. Mengatasi keterbatasan finansial, karena semua inisiatif kehumasan bergantung pada dana dan keinginan Polres Semarang, yang ingin melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pencegahan untuk menarik perhatian terhadap risiko berita palsu (hoax) dan cara mengatasinya. hindari mereka di Semarang. Maka pihak Polrestabes Kota Semarang harus menyesuaikan dana kegiatan serta meminta tambahan anggaran ke Pusat.
3. Sosialisasi untuk Secara khusus, melalui pelatihan dan koordinasi timbal balik dengan Mabes Polri, aparat penegak hukum yang sumber data manusianya di Polrestabes Semarang masih terbatas dalam

⁸² Wawancara dengan Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E selaku Kasubbag Humas Polrestabes Semarang Pada Tanggal 25 September 2024 Pukul 14.00 WIB

penguasaan informasi dan transaksi elektronik, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia siber.

4. Dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum yang mendalam mengenai akibat dan bahaya penyebaran berita bohong (hoaks) melalui akun media sosial, Polresta Kota Semarang dapat mengatasi tantangan masyarakat dalam menyikapi berita bohong dari Polrestabes Kota Semarang itu sendiri, dikarenakan akses sosial media yang mudah hingga masyarakat dengan mudah dapat menerima sosialisasi tersebut.
5. Polrestabes Semarang bekerja sama dengan instansi lain seperti Kominfo, komunitas anti (*hoax*), dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat deteksi dini dan penanganan penyebaran berita bohong. Kolaborasi ini mencakup kampanye bersama, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital kepada masyarakat.
6. Selain penegakan hukum, Polrestabes Semarang juga melakukan pendekatan preventif dengan memberikan peringatan dini kepada pengguna media sosial yang kedapatan menyebarkan *hoax*. Pendekatan ini berupa teguran atau peringatan sebelum melakukan tindakan hukum lebih lanjut, sebagai bentuk pencegahan.

Dengan mengombinasikan pendekatan edukatif, teknologi, dan penegakan hukum, Polrestabes Semarang berupaya menekan penyebaran berita bohong di masyarakat. Keterlibatan aktif

masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menangani masalah ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat yang dilakukan polrestabes semarang, yaitu melalui jalur Penal dan Non-punitif. Dengan menjunjung tinggi hukum dan menerapkan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan, maka upaya penanggulangan melalui pemidanaan dapat juga disebut sebagai upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana dapat juga disebut sebagai upaya penanggulangan melalui jalur nonpenal. Upaya ini merupakan tindakan penanggulangan dengan penekanan lebih besar pada kualitas pencegahan, Pre-emptif dan Represif.
2. Kendala dan solusi polrestabes semarang dalam upaya penanggulangan berita bohong terhadap masyarakat, yaitu mengalami beberapa kendala antara lain Faktor Aparat Penegak Hukum, khususnya sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian, dan Faktor Sarana dan Prasarana tidak hanya mencakup fasilitas penanganan cybercrime, namun juga faktor anggaran. Kendala yang muncul adalah kurangnya anggaran, karena setiap kegiatan yang akan dan telah dilakukan oleh Bidang Humas didasarkan pada anggaran. Penguasaan informasi dan transaksi elektronik di Kota Semarang masih kurang. Faktor Masyarakat: Masyarakat masih kurang pengetahuan dan kesadaran hukumnya terhadap bahaya dan akibat dari penyebaran berita bohong (hoax), sehingga menyulitkan Polres Semarang untuk

menanganinya. Sedangkan untuk mengatasi kendala yang terjadi pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang melakukan koordinasi dengan pusat yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, harus menyesuaikan dana kegiatan serta meminta tambahan anggaran ke Pusat. melakukan pelatihan serta kerjasama dengan Mabes Polri dan saling berkoordinasi. Dengan menggunakan akun media sosial dari Polres Semarang sendiri, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak penyebaran berita bohong (hoax), karena media sosial mudah diakses dengan mudah dapat menerima sosialisasi tersebut.

B. Saran

1. Hukuman dalam undang-undang ini harus lebih dipertimbangkan dan diterapkan seadil-adilnya karena kejahatan melalui media elektronik relatif mudah dilakukan dan terus berkembang dari tahun ke tahun, oleh karena itu dampak jeranya harus sekuat mungkin.
2. Kementrian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), pemerintah, dan berbagai penyedia layanan internet lebih waspada dalam memantau dan memblokir akun atau situs yang menyebarkan informasi palsu (hoax) yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi palsu atau bahkan lainnya. kegiatan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al-Qur'an dan Hadist

B. BUKU

Achmad Ali, 2022, Keterpurukan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adam Chazawi, 2015, Tindak Pidana Pers, Mandar Maju, Bandung.

Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Group, Jakarta.

Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budi Rizki Husin, 2013, studi lembaga penegak hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

John Baldwin dan A.Keith Bottomley(ed).1978.CriminalJustice; Selected Reading MertinRoberson. London.

Josua Sitompul, 2012, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, RinekaCipta, Jakarta.

Kunanto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

- Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana Jakarta.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pareno Sam Abede, 2005, Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita, Papyrus, Surabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta
- Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, 2003, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya.
- Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, Hukum Kepolisian di Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Jurnal/Artikel Hukum

Wibowo, Satria Prakoso, Sri Endah Wahyuningsih, 2019. Judicial Review of Criminal Acts Againsts Violent Actors Carried Out Jointly Resulting in Death (Case Study in Kendal District). *Proceeding of Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, Semarang: 18 Oktober 2019. Hal. 306 - 307.

Bawono, Bambang Tri, Sri Endah Wahyuningsih. 2019. Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 6(3), 332.

E. Internet

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://jateng.tribunnews.com>

<https://jagokata.com>

F. Wawancara/Riset

Bapak Kp. Agung Setiyo Budi, S.E selaku Kasubbag Humas Polrestabes Semarang.